



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 358/Pdt.G/2020/PA.Mrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat, kumulasi Hadhanah dan nafkah anak yang diajukan oleh:

Penggugat Umur 24 Tahun, TTL : Barru, Tanggal 10 Februari 1996, Agama Islam, Status Kawin, Pendidikan Terakhir S1, Tamat, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat JL. Lorong, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Dalam hal ini memberi kuasa kepada **BUDIMAN, AM.D., S.H., M.H.** dan **ONNY SANY, S.H.** Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum **BUDIMAN, AM.D, S.H., M.H.& ASSOCIATES**, yang berkedudukan di Jl. Kesatuan Raya (dahulu Jl. Keberkahan I) Blok AD No 1322 Perumnas BTP. Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 51SKDaf/2020/PA.Mrs, tanggal 14 Juli 2020, selanjutnya di sebut sebagai Penggugat.

melawan

Tergugat, Umur 29 Tahun, TTL, Bulu Kasa 23 Juli 1991. Agama Islam, Pekerjaan Anggota TNI AD (Kostrad), Alamat ASMIL Kostrad Yonif, Linut, 431, RT/RW, 000/000, Desa, Kecamatan, Kab., dalam hal ini memberi kuasa kepada Fathurrahman Yasir, S.H dan Indra Yudha Pratama Penasehat Hukum Divif 3 Kostrad berdasarkan Surat Perintah Pangdivif 3 Kostrad Nomor : Sprin/622/VIII/2020, tanggal 04 Agustus 2020, beralamat di Asmil Yonif PR 431/SSP/3/3 Kostrad Kariango, Kabupaten Maros, berdasarkan Surat Kuasa Nomor

Putusan Nomor 358/Pdt.G/2020/PA.Mrs
Hal. 1 dari 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60SKDaf/2020/PA Maros, tanggal 11 Agustus 2020, selanjutnya di sebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tertanggal 21 Juli 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan Nomor: 358/Pdt.G/2020/PA.Mrs. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat Suami / Istri yang menikah secara sah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0060/21/III/2018, Tanggal 24 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, Kabupaten Barru.
2. Bahwa dari perkawinan tersebut penggugat dengan tergugat selama hidup sebagai Suami / Istri di karuniai seorang anak Laki – Laki yang bernama ANDI AFIQ AQWA ALLAAM, lahir tanggal 30 Juli 2019 atau baru berumur 11 Bulan 18 hari dan sekarang tinggal bersama Penggugat.
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di alamat Tergugat yakni ASMIL Kostrad Yonif, Linut, 431, RT/RW, 000/000, Desa Sudirman, Kecamatan Tanralili, Kab. Maros.
4. Bahwa awal berumahtangga Pengugat dengan Tergugat hidup bahagia, namun mulai memasuki perkawinan dibulan ke 10 (sepuluh) rumahtangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi percecokan yakni sekitar bulan Desember 2018, dimana Tergugat ingin berangkat ke Bone dengan alasan untuk urusan survei tanah, namun dilarang oleh Tergugat untuk masuk ke Bone karena dikhawatirkan jangan sampai Tergugat membunuh orang yang di curigai selingkuhan ibu kandungnya Tergugat, sehingga untuk menghindari hal yang tidak di inginkan maka Penggugat melarangnya, namun atas ucapan Penggugat tersebut Tergugat merasa tersinggung dengan

Putusan Nomr 358/Pdt.G/2020/PA.Mrs
Hal. 2 dari 42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kepada Penggugat kita mengurus urusan keluarga masing-masing, dan akhirnya Tergugat juga tetap berangkat ke Bone.

5. Bahwa setelah Tergugat Kembali dari Bone Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama, kemudian sekitar bulan Maret 2019 Tergugat ditugaskan untuk berangkat ke Papua dan Kembali sekitar bulan Januari 2020.
6. Bahwa baru 2 (dua) bulan tinggal bersama setelah Tergugat Kembali dari Papua untuk bertugas, maka Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran atau percecokan hanya di sebabkan karena Penggugat terlambat membalas Whaats App, Tergugat, karena Penggugat sementara sibuk Praktek di RSUD Labuang Baji Makassar untuk menyelesaikan studi Profesi Keperawatannya, namun atas keterlambatan Penggugat membalas WhatsApp Tergugat, maka Tergugat tersinggung dan langsung mengeluarkan kata yang kurang baik kepada Penggugat dengan membandingkan sikap atau perbuatan Penggugat terhadap kedua orangnya dan keluarganya, sehingga atas perkataan Tergugat tersebut Penggugat merasa sudah tidak ada kecocokan dan kebahagiaan lagi dengan Tergugat, karena Tergugat telah menyinggung kedua Orangtua Penggugat dan Tergugat sudah tidak menghargai lagi kedua orang tua Penggugat, dan Tergugat juga meminta kepada Penggugat untuk tidak meminta bantuan lagi kepada kedua orang tuanya, bahkan Tergugat menyuruh Penggugat untuk menghitung semua bantuan kedua orang tua Penggugat terhadap diri Penggugat, soalnya di kembalikan semua karena Tergugat merasa tersinggung atas bantuan dari kedua orang tua Penggugat, atas perkataan Tergugat tersebut Penggugat mengembalikan semua ATM Tergugat, dan setelah itu Penggugat berangkat ke Sangatta Kalimantan Timur.
7. Bahwa yang paling menyakitkan hati Penggugat ketika Tergugat mempertemukan Penggugat dengan Ibu kandungnya Tergugat, di mana Penggugat diperlakukan tidak baik oleh Tergugat, dengan cara menunjuk-nunjuk dengan mengatakan bahwa Penggugat di tuduh selalu menyatakan tidak cukup uang, padahal Penggugat tidak pernah mengatakan demikian, hal tersebut dilakukan oleh Tergugat di hadapan Ibu kandung Tergugat, yang

Putusan Nomr 358/Pdt.G/2020/PA.Mrs
Hal. 3 dari 42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- membuat Penggugat sangat sakit hati dan sudah tidak ada keharmonisan lagi dalam berumah tangga.
8. Bahwa penggugat dengan tergugat sudah pernah di lakukan mediasi sekitar bulan Juni 2020 yang dilakukan oleh atasan
 9. Tergugat sebanyak dua kali namun tetap gagal sehingga rumahtangga Penggugat dengan Tergugat sangat sulit untuk dipertahankan lagi.
 10. Bahwa oleh karena selalu terjadi pertengkaran secara terus menerus dan sangat sulit untuk hidup bersama lagi, maka Penggugat sekitar bulan Maret 2020, tinggalkan kediaman bersama, dan berangkat ke Sangatta Kalimantan Timur, kemudian Kembali lagi tanggal 2 Juni 2020, untuk di lakukan mediasi yang di fasilitasi oleh atasan Tergugat di Asmil Kostrad di bulan Juni 2020, sebanyak dua kali namun gagal, dan selama tinggal di Asrama sejak Kembali Tanggal 2 Juli 2020, Penggugat dan Tergugat tidak pernah tidur bersama atau sudah pisah ranjang, oleh karena hasil mediasi gagal maka Penggugat pada tanggal 10 Juli 2020, tinggalkan lagi Kediaman Bersama samapi dengan sekarang ini.
 11. Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat masih di bawah umur yang bernama ANDI AFIQ AQWA ALLAAM, lahir Tanggal 30 Juli 2019, atau baru berumur 11 Bulan 18 hari, dan sekarang tinggal Bersama Penggugat maka sangat beralasan hukum untuk di tetapkan hak asuh untuk merawat, mendidik dan membesarkan anak tersebut kepada Penggugat.
 12. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANDI AFIQ AQWA ALLAAM masih membutuhkan biaya pemeliharaannya sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau sampai bisa mandiri, maka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlakub iaya pemelihara anak tersebut menjadi tanggungjawab Tergugat sehingga beralasan hukum untuk menghukum Tergugat untuk meberikan biaya pemeliharaan anak tersebut setiap bulannya minimal sebanyak RP 2.000.000 (dua juta rupiah).
 13. Bahwa Rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat sangat sulit untuk di pertahankan lagi, maka dengan demikian untuk mengakhiri kemelut Rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat harus melalui Perceraian.

Putusan Nomr 358/Pdt.G/2020/PA.Mrs
Hal. 4 dari 42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan apa yang telah di kemukakan tersebut di atas, maka Kuasa hukum Penggugat memohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Maros, CQ Ketua/Majelis Hakim Mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Manjatuhkan talak satu ba'in Shugraa Tergugat **ANDI FIRDAUS Bin ANDI MASALE**, terhadap Penggugat **FERYA PUSPITA, S.Kep., Binti H.ANARUDDIN**.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk menyampaikan Salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat Perkawinan Penggugat dan Tergugat.
4. Menetapkan hak asuh anak laki – laki yang bernama ANDI AFIQ AQWA ALLAAM, Umur 11 Bulan 18 hari kepada Penggugat.
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan anak laki – laki yang bernama ANDI AFIQ AQWA ALLAAM, Umur 11 Bulan 18 hari, setiap bulannya minimal sebesar RP 2.000.000 (dua juta rupiah).
6. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Dan/atau

Apabila Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat yang di dampingi Kuasanya dan Tergugat yang di dampingi Kuasanya datang menghadap di persidangan.

Bahwa Penggugat di persidangan telah menyerahkan Surat Pernyataan bersedia menanggung resiko akibat perceraianya dengan Tergugat tanggal 7 September 2020.

Bahwa, terhadap kedua pihak berperkara telah diupayakan perdamaian melalui mediasi yang dilaksanakan oleh mediator, Dra. Hj. St. Masdanah, hakim Pengadilan Agama Maros, dan ternyata berdasarkan laporan mediasi dari mediator

Putusan Nomr 358/Pdt.G/2020/PA.Mrs
Hal. 5 dari 42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tertanggal 7 September 2020 bahwa kedua pihak berperkara tidak berhasil mencapai kesepakatan berdamai.

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara agar tetap bisa rukun kembali dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan baik, akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa, pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya telah dilakukan perubahan seperlunya dan selebihnya tetap dipertahankan Kuasa Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui.
2. Bahwa benar, Tergugat dan Pengugat adalah suami istri yang sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Barru, Kabupaten Barru dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0060/21/III/2018 tanggal 24 Maret 2018.
3. Bahwa benar, setelah menikah Tergugat dan Pengugat terakhir tinggal bersama di rumah dinas di Asmil Yonif PR 431/SSP/33/3 Kostrad Desa Sudirman Kec. Tanralili Kab. Maros.
4. Bahwa benar, usia pernikahan Penggugat dan Tergugat telah mencapai 2 tahun 6 bulan dan telah tinggal bersama-sama hidup rukun, damai, serta dikaruniai 1 orang anak, yakni Andi Afiq Aqwa Allaam berumur 1 tahun 2 bulan.
5. Bahwa tidak benar, Tergugat telah melakukan perbuatan kasar dan tindakan kekerasan dengan cara-cara sebagaimana yang telah didalilkan Penggugat dalam gugatannya.
6. Bahwa tidak benar pernyataan dari Penggugat yang menyatakan Tergugat pada sekira bulan Desember 2018 hendak berangkat menuju Kab. Bone untuk membunuh orang di Bone atas dugaan dari Penggugat, melainkan tujuan dari Tergugat berangkat menuju Kab. Bone guna mencari tahu dan mengkonfirmasi kondisi Ibu Kandung dari Tergugat yang sering diganggu oleh orang lain. Dimana, perbuatan dari Tergugat adalah suatu kewajaran

Putusan Nomr 358/Pdt.G/2020/PA.Mrs
Hal. 6 dari 42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wujud dari penghormatan dan pengabdian Tergugat terhadap Ibu Kandung sendiri.

7. Bahwa tidak benar dalil dari Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah menyinggung dan tidak menghargai lagi kedua Orangtua Penggugat serta meminta Penggugat menghitung semua bantuan kedua Orangtua Penggugat. Dimana, Tergugat sebagai seorang Kepala Keluarga sangat menghargai dan menghormati Orangtua Penggugat selayaknya Orangtua Kandung sendiri serta Tergugat sangat memahami bagaimana cara menghargai dan memperlakukan orang yang lebih tua.
8. Bahwa benar Penggugat sampai dengan saat ini tetap menjalankan tugas, fungsi dan kewajibannya sebagai Kepala Keluarga terhadap Penggugat dan anak mereka (Penggugat dan Tergugat) dengan memberikan nafkah, meskipun ada penolakan dari Penggugat yang sudah tidak mau menerima nafkah dari Tergugat sejak bulan Maret 2020 dengan alasan tidak mau lagi dinafkahi oleh Tergugat.
9. Bahwa benar Penggugat telah keluar dari asrama Yonif PR 431/SSP/3/3 Kostrad sejak bulan Maret 2020 tanpa sepengetahuan dari Tergugat. Bahkan, Penggugat telah memutus komunikasi dengan Tergugat dan anak mereka yang telah berada di Sangatta Kalimantan Timur.
10. Bahwa tidak benar perkawinan yang baru dibina selama kurang lebih 2 tahun 6 bulan itu tidak dapat lagi menjalin hubungan untuk saling berbagi kasih, saling menyayangi, dan saling membantu satu sama lain, serta menanamkan budi pekerti terhadap anak dari Penggugat dan Tergugat. Akan tetapi, semua hubungan itu dapat dijalin apabila Penggugat sadar dan harus bersikap untuk saling memahami dan mengerti kondisi Tergugat sebagai Prajurit TNI AD.
11. Bahwa pernyataan Penggugat dalam Gugatannya mengenai pemberian uang jaminan hidup sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya kepada Anak Penggugat dan Tergugat bernama Andi Afiq Aqwa Allaam berumur 1 tahun 2 bulan sangat berlebihan dan patut dikesampingkan. Dimana, Tergugat dalam hal ini sama-sama memiliki hak pengasuhan jika perceraian terjadi, sehingga lebih tepat kiranya apabila hak pengasuhan anak

Putusan Nomr 358/Pdt.G/2020/PA.Mrs
Hal. 7 dari 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jatuh kepada Tergugat karena Penggugat belum memiliki penghasilan tetap untuk membiayai keperluan anaknya.

12. Bahwa sampai dengan saat ini, Gugatan Cerai yang diajukan oleh Penggugat selaku istri Prajurit TNI AD (Persit TNI AD) melalui Pengadilan Agama Maros belum mendapatkan Surat Ijin Cerai dari Komandan Satuan Yonif PR 431/SSP/3/3 Kostrad sebagaimana diatur dalam Kep Kasad No Kep/496/VII/2015 tanggal 27 Juli 2015 tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Prajurit TNI AD. Dimana, status Penggugat selaku istri Prajurit TNI AD (Persit TNI AD) diwajibkan untuk mengurus dan memohon ijin perceraian kepada Komandan Satuannya sebelum dimajukan dalam bentuk Gugatan ke Pengadilan Agama berwenang.

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut Kuasa Penggugat telah menyampaikan repliknya secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat secara tegas tetap pada pokok gugatannya dan menolak secara tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh tergugat terkecuali apa yang telah diakui oleh tergugat serta menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat.
2. Bahwa dalil tergugat pada angka 1,2,3, merupakan pengakuan dari tergugat sehingga apa yang di dalilkan oleh Penggugat benar adanya.
3. Bahwa dalil tergugat pada angka 5, yang menyatakan pada pokoknya bahwa tergugat tidak pernah bertindak kasar terhadap Penggugat, dimana dalil tersebut tidak benar, hal tersebut didasarkan uraian sebagai berikut:

Bahwa tergugat tidak menghargai penggugat sebagai Istri dimana tergugat mempertemukan Penggugat dengan Ibu kandungnya, dan Tergugat sambil menunjuk-nunjuk Penggugat dihadapan ibunya sambil menyatakan kepada Penggugat selalu tidak cukup uang, pada hal Penggugat tidak pernah mengatakan demikian, sehingga hal tersebut yang membuat penggugat sangat sakit hati dan sudah tidak ada keharmonisan lagi dalam rumah tangga. Sehingga dalil tergugat pada angka 5 tidak benar maka dengan demikian beralasan hukum harus nyatakan ditolak.

Kemudian dalil tergugat pada angka 6 yang menyatakan bahwa tujuan tergugat ke Bone untuk mencari tahu dan mengkonfirmasi kondisi ibu kandung dari

Putusan Nomr 358/Pdt.G/2020/PA.Mrs
Hal. 8 dari 42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat yang sering diganggu oleh orang lain. adalah dalil yang tidak benar hal tersebut didasarkan uraian sebagai berikut;

Bahwa Tergugat sendiri yang menyampaikan kepada penggugat di mana tujuan berangkat ke Bone dengan alasan untuk urusan survei tanah, namun di larang oleh Penggugat untuk masuk ke Bone karena dikhawatirkan jangan sampai tergugat membunuh orang yang dicurigai selingkuhan ibu kandungnya tergugat. karena sebelum nya tergugat telah mendengar informasi mengenai Ibu kandungnya tersebut, namun dalam hal ini yang paling menyakitkan hati penggugat adalah perkataan tergugat yang menyatakan kepada penggugat **kita mengurus urusan keluarga masing-masing. Dengan nada tinggi dan emosional sehingga penggugat menganggap sudah tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga ini.**

4. Bahwa dalil tergugat pada angka 7 yang menyatakan dimana tergugat selaku kepala keluarga selalu menghargai dan menghormati kedua orang tua Penggugat, adalah dalil yang tidak benar di mana tergugat biar di depan ibu kandung penggugat kalau ada sesuatu yang keliru dari Penggugat langsung marah-marah, dan Penggugat tegaskan Kembali lagi dan tetap pada pokok dalil gugatannya bahwa;

Baru 2 (dua) bulan tinggal Bersama setelah Tergugat Kembali dari Papua untuk bertugas, Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran atau percecokan hanya di sebabkan karena Penggugat terlambat membalas WhaatsApp, Tergugat, karena Penggugat sementara sibuk Praktek di RSUD Labuang Baji Makassar untuk menyelesaikan studi Profesi keperawatannya, namun atas keterlambatan Penggugat membalas WhatsApp Tergugat, maka Tergugat Tersinggung dan langsung mengeluarkan kata yang kurang baik kepada Penggugat dengan membandingkan sikap atau perbuatan penggugat terhadap kedua orang tua nya dan keluarganya, sehingga atas perkataan tergugat tersebut penggugat merasa sudah tidak ada kecocokan dan kebahagiaan lagi dengan tergugat, karena tergugat telah menyinggung kedua Orang tua Penggugat dan tergugat sudah tidak menghargai lagi kedua orang tua Penggugat, dan Tergugat juga meminta kepada Penggugat untuk tidak

Putusan Nomr 358/Pdt.G/2020/PA.Mrs
Hal. 9 dari 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta bantuan lagi kepada kedua orang tuanya, bahkan tergugat menyuruh penggugat untuk menghitung semua bantuan kedua orang tua Penggugat terhadap diri Penggugat, supaya di kembalikan semua karena Tergugat merasa tersinggung atas bantuan dari kedua orang tua Penggugat, atas perkataan Tergugat tersebut penggugat mengembalikan semua ATM Tergugat, dan setelah itu Penggugat berangkat ke Sangatta Kalimantan Timur. Dengan demikian dalil tergugat tersebut secara hukum tidak benar dan harus nyatakan di tolak.

5. Bahwa dalil tergugat pada angka 8, justru membuktikan bahwa rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak ada kebahagiaan dan keharmonisan lagi, namun demikian penggugat akan menguraikan terkait dengan nafkah untuk anak penggugat dengan uraian sebagai berikut:

Bahwa tergugat pernah mengirimkan uang untuk anaknya pada tanggal 3 April 2020 melalui Nomor Rekening bapak kandung Penggugat sebesar Rp. 5.000.000. (lima juta rupiah), sedangkan kepada penggugat Nafkah lahir dan batin sudah tidak di berikan lagi sejak bulan Maret 2020 sampai sekarang ini sesuai dengan pengakuan tergugat, karena kondisi rumah tangga yang sudah tidak ada kebahagiaan lagi di sebabkan karena selalu terjadi percetakan dan pertengkaran yang secara terus menerus sehingga untuk mengahiri kemelut rumah tangga ini harus melalui perceraian.

6. Bahwa dalil tergugat pada angka 9, telah mengakui dalil pengugat di mana antara penggugat dengan tergugat sudah pisah tempat tinggal dan sudah tidak ada lagi komunikasi serta sudah tidak menghiraukan antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga rumah tangga penggugat dengan tergugat sangat sulit untuk dipertahankan lagi, sehingga jalan yang terbaik untuk mengahiri perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat harus melalui perceraian;

7. Bahwa dalil tergugat pada angka 10, di mana penggugat tegaskan Kembali sesuai apa yang telah diuraikan tersebut di atas karena sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membangun rumah tangga yang Bahagia dan sudah pisah tempat tinggal serta sudah tidak ada lagi komunikasi antara penggugat dengan tergugat, dan juga penggugat dengan tergugat sudah pernah di lakukan mediasi sekitar bulan juni 2020 yang dilakukan oleh atasan Tergugat sebanyak dua kali

Putusan Nomr 358/Pdt.G/2020/PA.Mrs
Hal. 10 dari 42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tetap gagal sehingga rumah tangga Penggugat dengan tergugat sangat sulit untuk di pertahankan lagi, maka dengan demikian dalil tergugat masih bisa di perbaiki tidak beralasan hukum sehingga harus menyatakan ditolak;

8. Bahwa dalil tergugat pada angka 11, terkait dengan nafkah anak, penggugat jelaskan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 41 sub b, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang berbunyi:

Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan Pendidikan yang di perlukan anak itu. bilamana dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa

ibu ikut memikul biaya tersebut. Sehingga apa yang didalilkan oleh penggugat benar secara hukum, dan tidak bisa dibebankan kepada Penggugat karena Penggugat belum bekerja dan masih menjalani Pendidikan Profesi keperawatan, dan lagi pula tergugat mampu untuk mebiayai kebutuhan hidup dan Pendidikan anak bukti nya tergugat pernah mengirim uang untuk anak nya pada tanggal 3 April 2020, namun setelah itu tidak ada lagi sampai sekarang ini, sehingga untuk adanya kepastian hukum maka perlu di tetapkan dalam perkara a quo besar nya biaya untuk anak yang wajib di bebaskan kepada tergugat untuk setiap bulan nya sampai anak tersebut berusia 21 tahu atau sampai bisa mandiri;

9. Bahwa dalil tergugat pada angka 12, mengenai izin perceraian, penggugat jelaskan bahwa sesuai dengan dalil penggugat dalam gugatannya **di mana penggugat dengan tergugat sudah pernah di lakukan mediasi sekitar bulan juni 2020 yang di lakukan oleh atasan Tergugat sebanyak dua kali namun tetap gagal, dan atasan tergugat yang melakukan mediasi pada waktu itu sudah menegaskan tidak akan mengeluarkan surat atau sejenis nya dalam masalah ini dan di persilakan kepada penggugat untuk menempuh jalur hukum, dan hal tersebut telah di lakukan penggugat dalam perkara a quo ini, dan Penggugat telah membuat surat pernyataan pada tanggal 7 September 2020, yang berbunyi pada pokok nya adalah sebagai berikut:**

- **Bahwa Saya selaku penggugat bersedia menanggung segala resiko hukum yang timbul , karena melakukan Cerai Gugat tanpa izin dan atau rekomendasi dari atasan Tergugat Komandan Kostrad Yonif Linut 431. atau komandan lain yang di serahi kewenangan untuk itu.**

Putusan Nomr 358/Pdt.G/2020/PA.Mrs
Hal. 11 dari 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bahwa saya selaku Penggugat bersedia menanggung segala resiko hukum tanpa melibatkan pihak lain karena melakukan Cerai Gugat tanpa izin dan atau rekomendasi dari atasan Tergugat Komandan Kostrad Yonif Linut 431.atau komandan lain yang di serahi kewenangan untuk itu.**

Bahwa, atas replik Kuasa Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara lisan berikut:

Bahwa pada prinsipnya Tergugat tetap pada pendiriannya sebagaimana telah disampaikan pada jawaban Tergugat.

2.Bahwa Tergugat pada prinsipnya menolak seluruh Gugatan Penggugat, kecuali yang telah diakui kebenarannya.

3.Bahwa terhadap dalil-dalil Tergugat yang diajukan dalam Jawaban Tergugat yang tidak dijawab oleh Penggugat dalam Replik dianggap telah diakui kebenarannya oleh Penggugat.

4.Bahwa Tergugat sejak awal Gugatan sampai pada Duplik ini telah berupaya maksimal untuk mengembalikan kembali pernikahan atau rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dalam wujud perdamaian, namun tidak ada itikad baik dari Penggugat untuk mewujudkan hal tersebut bahkan lebih mengutamakan perpisahan/perceraian yang merupakan perbuatan yang tidak disukai Allah SWT Tuhan YME. Dimana Tergugat yakin dan percaya bahwa pernikahan antara Pengugat dan Tergugat yang istilah kata "baru seumur jagung" dapat disatukan dan dibina kembali dalam mahligai rumah tangga sebagaimana komitmen awal antara Pengugat dan Tergugat dalam merajut cinta kasih dengan cara menghilangkan ego masing-masing menuju satu kesepahaman dan tujuan membina rumah tangga sakidah, mawaddah, warahmah.

5. Bahwa dalil Penggugat dalam Replik angka 3 s.d. 7 adalah pernyataan yang tidak benar dan tidak berdasar.

Terhadap dalil tersebut di atas, Tergugat telah uraikan panjang lebar pada jawaban Tergugat yang telah disampaikan kepada Majelis Hakim Yang Mulia pada sidang sebelumnya. Disamping itu, perlu Tergugat menjelaskan bahwasanya Tergugat sebagai Suami Sah dari Penggugat sangat mencintai dan menyayangi Penggugat tulus apa adanya. Hal ini dapat dibuktikan, bahwa hubungan pernikahan

Putusan Nomr 358/Pdt.G/2020/PA.Mrs
Hal. 12 dari 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat yang selama ini kurang lebih 2 tahun diawali dengan hubungan pacaran/penjajakan kurang lebih 3 tahun terlebih dahulu. Sehingga, menjadi pertanyaan yang patut dipertanyakan kepada Penggugat yakni mengapa sikap Penggugat berubah setelah pernikahan telah berlangsung padahal sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat sudah saling menjajaki sikap dan perilaku/tabi'at masing-masing kurang lebih 3 tahun sebelum menikah pada tanggal 28 Maret 2018.

7. Bahwa dalil Penggugat dalam Replik angka 8 yang menyatakan "terkait dengan nafkah anak...dst".

Terhadap dalil tersebut diatas, Tergugat tetap pada pendiriannya dalam jawaban Tergugat bahwa mengenai pemberian uang jaminan hidup sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya kepada Anak Penggugat dan Tergugat bernama Andi Afiq Aqwa Allaam berumur 1 tahun 2 bulan sangat berlebihan dan patut dikesampingkan. Dimana, Tergugat dalam hal ini sama-sama memiliki hak pengasuhan jika perceraian terjadi, sehingga lebih tepat kiranya apabila hak pengasuhan anak jatuh kepada Tergugat karena Penggugat belum memiliki penghasilan tetap untuk membiayai keperluan anaknya.

8. Bahwa dalil Penggugat dalam Replik angka 9 yang menyatakan "mengenai izin perceraian...dst..".

Terhadap dalil tersebut diatas, Tergugat tetap pada pendiriannya dalam jawaban Tergugat bahwa mengenai Gugatan Cerai yang diajukan oleh Penggugat selaku istri Prajurit TNI AD (Persit TNI AD) melalui Pengadilan Agama Maros belum mendapatkan Surat Ijin Cerai dari Komandan Satuan Yonif PR 431/SSP/3/3 Kostrad sebagaimana diatur dalam :

- a. Perpang TNI Nomor 50/XII/2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Prajurit.
- b. Kep Kasad Nomor Kep/496/VII/2015 tanggal 27 Juli 2015 tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Prajurit TNI AD.
- c. ST Kasad Nomor ST/2605/2020 tanggal 24 September 2020 tentang Proses Penerbitan Surat Ijin Cerai Bagi Pa, Ba, dan Ta TNI AD harus mendapat persetujuan dari Kasad.

Putusan Nomr 358/Pdt.G/2020/PA.Mrs
Hal. 13 dari 42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disamping itu, perlu diketahui bahwa status awal Penggugat sebelum menjadi istri Prajurit TNI AD (Persit TNI AD) melalui proses yang panjang baik secara administrasi, kesehatan, dan wawancara guna dapat bersanding dengan Tergugat sebagai suaminya saat ini. Penggugat dan Tergugat dalam awal pengurusan pernikahannya baik secara Agama Islam, Hukum Negara maupun Aturan Satuan TNI AD ditempuh dengan mengajukan Ijin Pernikahan terlebih dahulu. Hal ini berlaku pula, apabila diantara keduanya sudah tidak ada lagi kecocokan satu sama lain harus mendapat Ijin Perceraian dari Pihak Yang Berwenang (dhi. Komandan Satuan). Sehingga sangat naif dan tidak berdasar kiranya, apabila Penggugat tetap memaksakan kehendaknya untuk dapat bercerai dengan Tergugat tanpa mendapat ijin dari Komandan Satuan.

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, Kabupaten Barru Nomor: 0060/21/III/2018, Tanggal 24 Maret 2018, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P1).
- b. Fotokopi Akta Kelahiran Andi Afiq Aqwa Allaam Nomor 7309-LT-04122019-0019 tanggal 4 Desember 2019, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P2).
- c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Ferya Puspita Nomor 7311035002960001 bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P3).

Bahwa, selain bukti-bukti surat, Kuasa Penggugat juga mengajukan saksi-saksi masing-masing :

1. Saksi I umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai saudara kandung saksi sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat.

Putusan Nomr 358/Pdt.G/2020/PA.Mrs
Hal. 14 dari 42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah mereka tinggal bersama selama 3 (tiga) tahun di Asmil Kostrad Yonif Linut, Desa Sudirman, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini ikut bersama Penggugat.
- Bahwa yang saksi tahu, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak bulan Desember tahun 2018;
- Bahwa saksi pernah mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena saksi pernah tinggal dengan di rumah Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa penyebab tidak harmonisnya Penggugat dan Tergugat karena Tergugat ingin berangkat ke Bone dengan alasan untuk urusan survei tanah, namun dilarang oleh Tergugat untuk masuk ke Bone karena dikhawatirkan jangan sampai Tergugat membunuh orang yang di curigai selingkuhan ibu kandungnya Tergugat, sehingga untuk menghindari hal yang tidak di inginkan maka Penggugat melarangnya, Tergugat juga tetap berangkat ke Bone.
- Pernah juga Penggugat terlambat membalas Whaats App Tergugat, maka Tergugat tersinggung dan langsung mengeluarkan kata yang kurang baik kepada Penggugat dan Tergugat juga meminta kepada Penggugat untuk tidak meminta bantuan lagi kepada kedua orang tuanya, bahkan Tergugat menyuruh Penggugat untuk menghitung semua bantuan kedua orang tua Penggugat terhadap diri Penggugat, atas perkataan Tergugat tersebut Penggugat mengembalikan semua ATM Tergugat, dan setelah itu Penggugat berangkat ke Sangatta Kalimantan Timur.
- Saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, sejak bulan Juli 2020, karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat.
- Bahwa pada bulan April tahun 2020, Tergugat pernah mengirim uang kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan anak yang berada dalam asuhan Penggugat dalam keadaan sehat.
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Putusan Nomr 358/Pdt.G/2020/PA.Mrs
Hal. 15 dari 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di mediasi di tempat tugas Tergugat.
- Bahwa sebelum menikah Penggugat pernah menolak lamaran Tergugat sebanyak dua kali.
- Bahwa Tergugat tidak pernah memukul Penggugat tetapi saksi melihat Tergugat menunjuk-nunjuk Penggugat;

2. Saksi II umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai anak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah kira-kira tanggal 24 Maret 2018;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 3 (tiga) tahun di Asmil Kostrad Yonif Linud Desa Sudirman, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini ikut bersama Penggugat.
- Bahwa Bahwa yang saksi tahu, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak bulan Desember tahun 2018;
- Setahu saksi Tergugat mudah marah dan tidak menghargai kami sebagai orangtua, karena pernah menyuruh Penggugat mengembalikan bantuan uang dari orangtua Penggugat;
- Bahwa saksi pernah datang berkunjung dan mendapati Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, sejak bulan Juli 2020, karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Setahu saksi pada bulan April tahun 2020, Tergugat pernah mengirim uang sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah).
- Bahwa anak Penggugat dan tergugat itu dalam keadaan sehat karena jika ibunya sibuk saksi ikut merawatnya;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Putusan Nomr 358/Pdt.G/2020/PA.Mrs
Hal. 16 dari 42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti dua orang saksi, dimana saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan anggota TNI Kostrad Kariango, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat adalah teman kantor saksi dan Penggugat adalah istri Tergugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 3 (tiga) tahun di Asmil Kostrad Yonif Linud Desa Sudirman, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang berada dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa sepanjang pengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis saja;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak bulan Maret 2020, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa sewaktu mediasi di kesatuan terungkap bahwa yang menyebabkan Penggugat meninggalkan Tergugat karena Penggugat sakit hati atas whatsapp yang tidak di balas dan perlakuan Tergugat terhadap orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dimediasi sebanyak 3 kali. Yang pertama oleh Bintara administrasi, kedua oleh ibu-ibu persit dan yang ketiga oleh saksi selaku pimpinan/Komandan Tergugat;
- Bahwa hasil mediasi yang saksi ketahui, Penggugat dan Tergugat kembali rukun dan tinggal serumah lagi, sampai pada akhirnya di dengar Penggugat mengajukan cerai ke Pengadilan;

2. Saksi II, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan anggota TNI Kostrad Kariango, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Nomr 358/Pdt.G/2020/PA.Mrs
Hal. 17 dari 42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat adalah teman kantor saksi dan Penggugat adalah istri Tergugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 3 (tiga) tahun di Asmil Kostrad Yonif Linud Desa Sudirman, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang berada dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa sepanjang pengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis saja;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak bulan Maret 2020, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa sewaktu mediasi di kesatuan terungkap bahwa yang menyebabkan Penggugat meninggalkan Tergugat karena Penggugat sakit hati atas whatsapp yang tidak di balas dan perlakuan Tergugat terhadap orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dimediasi sebanyak 3 kali. Yang pertama oleh Bintara administrasi, kedua oleh ibu-ibu persit dan yang ketiga oleh saksi selaku pimpinan/Komandan Tergugat;
- Bahwa hasil mediasi yang saksi ketahui, Penggugat dan Tergugat kembali rukun dan tinggal serumah lagi, sampai pada akhirnya di dengar Penggugat mengajukan cerai ke Pengadilan;

Bahwa, majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui hakamain, namun berdasarkan laporan dari keluarga kedua belah pihak beserta kuasa hukumnya, bahwa proses perdamaian yang dilaksanakan pada tanggal 4 November 2020, tidak berhasil mencapai kesepakatan damai.

Bahwa, Kuasa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut :

Bahwa untuk membuktikan gugatannya kuasa hukum penngugat mengajukan bukti surat yang di beri tanda bukti P-1,yakni Kutipan Akta Nikah Nomor 0060/21/III/2018,Tanggal 24 Maret 2018, yang di keluarkan

Putusan Nomr 358/Pdt.G/2020/PA.Mrs
Hal. 18 dari 42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, Kabupaten Barru. yang membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat Suami / Istri yang menikah secara sah. kemudian berdasarkan bukti P- 2, yakni Kutipan akta Kelahiran tanggal 30 Juli 2019 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan sipil Pemerintah Kab Maros, yang membuktikan bahwa penggugat dengan tergugat selama hidup sebagai Suami / Istri di karuniai seorang anak Laki – Laki yang bernama ANDI AFIQ AQWA ALLAAM, lahir tanggal 30 Juli 2019, atau baru berumur 11 Bulan 18 hari dan sekarang tinggal bersama Penggugat. sedangkan Bukti P- 3 Yakni Kartu keluarga membuktikan bahwa benar antara penggugat dengan Tergugat merupakan suami / istri yang terikat perkawinan secara sah dan tinggal Bersama dalam satu keluarga. Dan bukti P- 4 yakni kartu tanda Pengenal Penggugat membuktikan bahwa benar penggugat yang tercantum identitasnya dalam gugatan sesuai dengan yang tercantum dan Bukti P- 4, tersebut.

- Bahwa kuasa hukum Penggugat selain mengajukan bukti surat yang di beri tanda bukti P-1 s/d Bukti P-4, juga mengajukan 2 orang saksi masing – masing yang bernama;

2.1. **Saksi Hj. Rosdiana Binti Sakka** yang menerangkan pada pokoknya;

- Bahwa benar saksi merupakan ibu kandung dari Penggugat.
- bahwa benar antara penggugat dengan tergugat merupakan suami /istri yang menikah secara sah pada tanggal 24 Maret 2018, di rumah saksi, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru.
- Bahwa benar dari perkawinan tersebut di karuniyai satu orang anak laki – laki. bernama ANDI AFIQ AQWA ALLAAM, lahir tanggal 30 Juli 2019, atau baru berumur 11 Bulan 18 hari dan sekarang tinggal bersama Penggugat.
- Bahwa benar awal berumah tangga pengugat dengan Tergugat hidup Bahagia, namun mulai masuk usia perkawinan di bulan ke 10 (sepuluh) rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai terjadi percecokan yakni sekitar bulan Desember 2018, di mana Tergugat ingin berangkat ke Bone dengan alasan untuk urusan survei tanah, namun di larang oleh tergugat untuk masuk ke bone karena di khawatirkan jangan sampai tergugat

Putusan Nomr 358/Pdt.G/2020/PA.Mrs
Hal. 19 dari 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membunuh orang yang di curigai selingkuhan ibu kandungnyatergugat.sehingga untuk menghindari hal yang tidak di inginkan maka penggugat melarang nya, namun atas ucapan Penggugat tersebut Tergugat merasa tersinggung dengan menyampaikan kepada Penggugat kita mengurus urusan keluarga masing – masing.dan akhirnya Tergugat juga tetap berangkat ke Bone.

- Bahwa benar sekitar bulan Maret 2019 tergugat di tugaskan untuk berangkat ke papua dan Kembali sekitar bulan januari 2020. baru 2 (dua) bulan tinggal Bersama setelah Tergugat Kembali dari Papau untuk bertugas, maka Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran atau percecokan hanya di sebabkan karena Penggugat terlambat membalas WhaatsApp, Tergugat,karena Penggugat sementara sibuk Praktek di RSUD Labuang Baji Makassar untuk menyelesaikan studi Profesi keperawatannya,namun atas keterlambatan Penggugat membalas WhatsApp Tergugat, maka Tergugat Tersinggung dan langsung mengeluarkan kata yang kurang baik kepada Penggugat dengan membandingkan sikap atau perbuatan penggugat terhadap kedua orang tua nya dan keluarganya,sehingga atas perkataan tergugat tersebut penggugat merasa sudah tidak ada kecocokan dan kebahagiaan lagi dengan tergugat, karena tergugat telah menyinggung kedua Orang tua Penggugat dan tergugat sudah tidak menghargai lagi kedua orang tua Penggugat,dan Tergugat juga meminta kepada Penggugat untuk tidak meminta bantuan lagi kepada kedua orang tuanya, bahkan tergugat menyuruh penggugat untuk menghitung semua bantuan kedua orang tua Penggugat terhadap diri Penggugat, suoaya di kembalikan semua karena Tergugat merasa tersinggung atas bantuan dari kedua orang tua Penggugat,atas perkataan Tergugat tersebut penggugat mengembalikan semua ATM Tergugat, dan setelah itu Penggugat berangkat ke Sangatta Kalimantan Timur.
- Bahwa benar saksi mengetahui yang paling menyakitkan hati Penggugat ketika Tergugat mempertemukan Penggugat dengan Ibu Kandung nya Tergugat, di mana Penggugat di perlakukan tidak baik oleh Tergugat, dengan cara menunjuk – nunjuk dengan mengatakan bahwa Penggugat di tuduh

Putusan Nomr 358/Pdt.G/2020/PA.Mrs
Hal. 20 dari 42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu menyatakan tidak cukup uang, pada hal Penggugat tidak pernah mengatakan demikian, hal tersebut dilakukan oleh tergugat di hadapan Ibu kandung tergugat, yang membuat penggugat sangat sakit hati dan sudah tidak ada keharmonisan lagi dalam rumah tangga.

- Bahwa benar penggugat dengan tergugat sudah pernah dilakukan mediasi sekitar bulan juni 2020 yang dilakukan oleh atasan Tergugat sebanyak dua kali namun tetap gagal sehingga rumah tangga Penggugat dengan tergugat sangat sulit untuk dipertahankan lagi.
- Bahwa benar antara penggugat dengan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan juli 2020 sampai sekarang ini, dan sudah sulit untuk diperbaiki dan sudah tidak bisa hidup Bersama lagi karena selalu terjadi pertengkaran.

2.2. **Saksi Ade Fernanda Reza Bin H. Anaruddin.** yang menerangkan pada pokoknya;

- Bahwa benar saksi merupakan adik kandung dari Penggugat.
- bahwa benar antara penggugat dengan tergugat merupakan suami /istri yang menikah secara sah pada tanggal 24 Maret 2018, di rumah orang tua saksi, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru.
- Bahwa benar dari perkawinan tersebut dikaruniai satu orang anak bernama ANDI AFIQ AQWA ALLAAM, lahir tanggal 30 Juli 2019, atau baru berumur 11 Bulan 18 hari dan sekarang tinggal bersama Penggugat
- Bahwa benar awal rumah tangga pengugat dengan Tergugat hidup Bahagia, namun mulai masuk usia perkawinan di bulan ke 10 (sepuluh) rumah tangga pengugat dengan tergugat mulai terjadi percecokan yakni sekitar bulan Desember 2018, di mana Tergugat ingin berangkat ke Bone dengan alasan untuk urusan survei tanah, namun dilarang oleh tergugat untuk masuk ke bone karena khawatir jangan sampai tergugat membunuh orang yang dicurigai selingkuhan ibu kandungnya tergugat. sehingga untuk menghindari hal yang tidak diinginkan maka penggugat melarangnya, namun atas ucapan Penggugat tersebut Tergugat merasa tersinggung dengan menyampaikan kepada Penggugat kita mengurus urusan keluarga masing – masing. dan akhirnya Tergugat juga

Putusan Nomr 358/Pdt.G/2020/PA.Mrs
Hal. 21 dari 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap berangkat ke Bone. dan saksi degar langsung pada waktu kejadian karena saksi ada di Asrama.

- Bahwa benar sekitar bulan Maret 2019 tergugat di tugaskan untuk berangkat ke Papua dan Kembali sekitar bulan Januari 2020. baru 2 (dua) bulan tinggal Bersama setelah Tergugat Kembali dari Papua untuk bertugas, maka Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran atau percecokan hanya di sebabkan karena Penggugat terlambat membalas WhatsApp, Tergugat, karena Penggugat sementara sibuk Praktek di RSUD Labuang Baji Makassar untuk menyelesaikan studi Profesi keperawatannya, namun atas keterlambatan Penggugat membalas WhatsApp Tergugat, maka Tergugat Tersinggung dan langsung mengeluarkan kata yang kurang baik kepada Penggugat dengan membandingkan sikap atau perbuatan penggugat terhadap kedua orang tua nya dan keluarganya, sehingga atas perkataan tergugat tersebut penggugat merasa sudah tidak ada kecocokan dan kebahagiaan lagi dengan tergugat, karena tergugat telah menyinggung kedua Orang tua Penggugat dan tergugat sudah tidak menghargai lagi kedua orang tua Penggugat, dan Tergugat juga meminta kepada Penggugat untuk tidak meminta bantuan lagi kepada kedua orang tuanya, bahkan tergugat menyuruh penggugat untuk menghitung semua bantuan kedua orang tua Penggugat terhadap diri Penggugat, supaya di kembalikan semua karena Tergugat merasa tersinggung atas bantuan dari kedua orang tua Penggugat, atas perkataan Tergugat tersebut penggugat mengembalikan semua ATM Tergugat, dan setelah itu Penggugat berangkat ke Sangatta Kalimantan Timur.
- Bahwa benar saksi mengetahui yang paling menyakitkan hati Penggugat ketika Tergugat mempertemukan Penggugat dengan Ibu Kandung nya Tergugat, di mana Penggugat di perlakukan tidak baik oleh Tergugat, dengan cara menunjuk – nunjuk dengan mengatakan bahwa Penggugat di tuduh selalu menyatakan tidak cukup uang, pada hal Penggugat tidak pernah mengatakan demikian, hal tersebut di lakukan oleh tergugat di hadapan Ibu kandung tergugat, yang membuat penggugat sangat sakit hati dan sudah

Putusan Nomr 358/Pdt.G/2020/PA.Mrs
Hal. 22 dari 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada keharmonisan lagi dalam berumah tangga. dan saksi datang setelah kejadian tapi melihat penggugat sedang menangis.

- Bahwa benar penggugat dengan tergugat sudah pernah di lakukan mediasi sekitar bulan juni 2020 yang di lakukan oleh atasan Tergugat sebanyak dua kali namun tetap gagal sehingga rumah tangga Penggugat dengan tergugat sangat sulit untuk di pertahankan lagi.
- Bahwa benar antara penggugat dengan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan juli 2020 sampai sekarang ini, dan sudah sulit untuk di perbaiki dan sudah tidak bisa hidup Bersama lagi karena selalu terjadi pertengkaran.

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana tersebut di atas di mana Penggugat mampu membuktikan dalil gugatannya di mana rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat di pertahankan lagi dan sulit untuk hidup Bersama membangun rumah tangga yang Bahagia, sehingga untuk mengahiri kemelut rumah tangga ini harus melalui perceraian.

Bahwa Kuasa Tergugat menyampaikan Kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil Eksepsi dan Jawaban Tergugat dan menolak Gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Tergugat.
2. Bahwa hal-hal yang telah terungkap di persidangan dan telah diakui oleh Penggugat atau setidak-tidaknya tidak secara tegas dibantah kebenarannya oleh Penggugat, maka mohon telah terbukti kebenarannya dan merupakan fakta.

Selain dari dua penegasan di atas, perkenankanlah Kami menarik pokok kerangka yang menjadi inti permasalahan sebagai berikut :

I. KASUS POSISI PENGGUGAT

Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat dengan menggunakan dasar telah terjadi percekcoakan yang terus-menerus dan tidak ada kecocokan disebabkan pada awalnya Penggugat tidak senang dengan sikap Tergugat yang marah dan emosi pada waktu Penggugat terlambat membalas pesan WA dari Tergugat karena Penggugat sementara sibuk praktek di RS. Labuang Baji Makassar untuk menyelesaikan studi profesi keperawatannya.

Putusan Nomr 358/Pdt.G/2020/PA.Mrs
Hal. 23 dari 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. KASUS POSISI TERGUGAT

1. Bahwa dalil-dalil Gugatan Perceraian yang diajukan oleh Penggugat, lebih cenderung karena sifat Penggugat yang memiliki emosi berlebihan dalam menyikapi setiap permasalahan yang muncul dalam rumah tangganya dan tidak mau mengikuti arahan dari Tergugat sebagai Suami.
2. Bahwa dalil-dalil yang dipakai sebagai landasan Gugatan Penggugat adalah lebih cenderung dari kesalahan yang telah dibuat Penggugat sendiri, sehingga melahirkan fitnah pada diri Tergugat.
3. Bahwa Tergugat telah berusaha menjadi Suami dan Bapak yang baik bagi keluarga yang selama ini dibinanya dengan Penggugat dan telah melahirkan serta membesarkan 1 (satu) orang anak bernama Andi Afiq Aqwa Allam. Dimana segala bentuk penghasilan dari Tergugat telah diserahkan kepada Penggugat untuk menghidupi dan membiayai kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Sehingga posisi Tergugat dalam hal ini merupakan Suami yang bertanggung jawab terhadap keluarga yang dibinanya.
4. Bahwa Penggugat telah pergi meninggalkan rumah dinas di Asrama Militer Yonif PR 431/SSP/3/3 Kostrad yang selama ini ditempatinya dengan Tergugat selama kurang lebih 2 tahun tanpa sepengetahuan dari Tergugat dan membawa serta anak Penggugat dan Tergugat.

II. PEMBUKTIAN DALAM PERSIDANGAN

1. Bukti dan Saksi Tergugat
 - a. Bukti Surat. Nihil
 - b. Saksi dari Pihak Tergugat
- 1) Sdr. Amiruddin (Saksi-1)
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan rekan kerja.
 - Bahwa Saksi mengetahui keluarga Tergugat sudah tidak rukun dikarenakan Penggugat meninggalkan Asrama Militer Yonif PR 431/SSP/3/3 Kostrad sejak 8 (delapan) bulan terakhir.
 - Bahwa Saksi mengetahui Tergugat dan Penggugat memiliki 1 (satu) orang anak yang sekarang ikut dengan Penggugat.

Putusan Nomr 358/Pdt.G/2020/PA.Mrs
Hal. 24 dari 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat merupakan sosok Suami yang bertanggung jawab terhadap Penggugat dan anaknya dengan memberi nafkah sesuai dengan gaji yang diterima oleh Tergugat sebagai Prajurit TNI AD.
 - Bahwa Saksi mengetahui Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat rutin setiap bulannya, namun kerap kali Penggugat juga menolaknya dengan berbagai macam alasan.
 - Bahwa Saksi mengetahui Tergugat adalah Prajurit yang berprestasi dan teladan di satuannya Yonif PR 431/SSP/3/3 Kostrad dan tidak pernah melakukan pelanggaran hukum termasuk tidak pernah membawa permasalahan rumah tangganya ke dalam urusan dinas.
 - Bahwa Saksi mengetahui Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan kepada Penggugat baik itu secara fisik maupun psikis.
 - Bahwa Saksi mengetahui Satuan sudah beberapa kali memanggil dan memeriksa serta memediasi Penggugat dan Tergugat untuk kembali hidup rukun di dalam Asraman Militer Yonif PR 433/SSP/3/3 Kostrad seperti sedia kala.
 - Bahwa hasil mediasi yang telah dilaksanakan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah dibuatkan Berita Acara karena pelaksanaan mediasi hanya sampai pada tingkat Kompi dan tidak/belum dilaksanakan pada tingkat Batalyon dan belum diketahui oleh Danyonif PR 431/SSP/3/3 Kostrad.
- 2) Sdr. Samsudin (Saksi-2)
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas rekan kerja.
 - Bahwa Saksi sudah lama mengenal Tergugat dan istrinya (Penggugat) dan mengetahui awal mula hubungan hingga pernikahan mereka.
 - Bahwa Saksi mengetahui hubungan Tergugat dan Penggugat sudah tidak rukun sejak tahun 2020, dimana Penggugat pergi meninggalkan Asrama Militer Yonif PR 431/SSP/3/3 Kostrad.
 - Bahwa Saksi pernah melakukan mediasi antara Tergugat dan Penggugat sebanyak 2 (dua) kali pada tahun 2019 dan 2020.

Putusan Nomr 358/Pdt.G/2020/PA.Mrs
Hal. 25 dari 42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat.
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat meninggalkan rumahnya di Asrama Militer Yonif PR 431/SSP/3/3 Kostrad dikarenakan Tergugat dituduh oleh Penggugat sering bertindak kasar dalam keluarga.
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat sudah sejak 8 bulan terakhir tidak berkomunikasi oleh Penggugat yang tinggal diluar asrama dan Penggugat tidak mengizinkan Tergugat untuk melihat dan mengambil untuk bermalam di rumah Tergugat di dalam asrama.

IV. KESIMPULAN DAN TINJAUAN YURIDIS

Bahwa setelah mempelajari, mengamati dan mengalami sebagaimana dalam gugatan, Eksepsi dan Jawaban serta pembuktian dari para pihak baik Penggugat maupun Tergugat, perkenankanlah Kami menarik kesimpulan dengan berlandaskan pada Tinjauan Yuridis yang dapat terbukti merupakan suatu fakta sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat dan Eksepsi Tergugat

Bahwa Eksepsi Tergugat berlandaskan alasan-alasan yang dijadikan dasar Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perceraian adalah tidak sebagaimana yang terjadi, tidak berdasar serta tidak dapat dijadikan alasan untuk diajukannya Gugatan Perceraian karena Percekcokkan sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya. Pemicunya adalah kesalahan yang dibuat Penggugat sendiri tanpa alasan dan pertimbangan yang tidak jelas dan terkesan dibuat-buat dengan maksud dan tujuan yang tidak diketahui oleh Tergugat, sehingga penyebab perselisihan atau percecokkan tidak berdasar dan tidak dapat dijadikan alasan dalam gugatan perceraian.

2. Dalam Pokok Perkara.

- a. Bahwa memperhatikan Gugatan Penggugat tertanggal 20 Juli 2020 yang pada pokoknya tidak memuat dasar dan pertimbangan yang jelas sebagai alasan perceraian, oleh karena itu, haruslah Penggugat buktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 163 HIR.
- b. Bahwa pada jawabannya, Tergugat membantah dalil-dalil Penggugat karena faktanya bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Penggugat

Putusan Nomr 358/Pdt.G/2020/PA.Mrs
Hal. 26 dari 42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bisa memposisikan dirinya sebagai istri sekaligus ibu rumah tangga dan ibu dari anak semata wayangnya. Dalam hal ini Penggugat telah meninggalkan rumah Tergugat yang berada di dalam Asrama Militer Yonif PR 431/SSP/3/3 Kostrad sejak bulan Maret 2020 tanpa sepengetahuan dari Tergugat sebagai Suaminya yang sah. Hal ini disebabkan karena adanya perselisihan yang tidak perlu dipermasalahkan dan dapat dicarikan solusi yang terbaik antara Penggugat dan Tergugat.

- c. Bahwa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang merupakan rekan kerja dari Tergugat a.n. Sdr. Amiruddin dan Sdr. Samsuddin.
- d. Bahwa Saksi Sdr. Amiruddin, mengetahui kinerja dari Tergugat sangat baik di Satuannya karena tidak pernah membawa permasalahan rumah tangganya ke dalam pekerjaannya Disamping itu, Saksi mengetahui bahwa Penggugat sudah tidak tinggal lagi bersama Tergugat di dalam Asrama Militer Yonif PR 431/SSP/3/3 Kostrad.
- e. Bahwa Saksi Sdr. Asdam, pernah melakukan upaya mediasi antara Penggugat dan Tergugat sebanyak 2 kali di tahun 2020.
- f. Bahwa alasan-alasan yang dijadikan dasar Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perceraian adalah tidak sebagaimana yang terjadi, tidak berdasar serta tidak dapat dijadikan alasan untuk diajukannya Gugatan Perceraian karena percekcoakan sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya, dimana pemicunya adalah kesalahan yang dibuat Penggugat sendiri.
- g. Bahwa telah ternyata berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti di muka persidangan, dapat dibuktikan dan merupakan suatu fakta bahwa apa yang dijadikan dasar dari Gugatan Perceraian Penggugat adalah tidak mendasar dan terlalu mengada-ada serta mendramatisir suatu keadaan yang sebenarnya tidak dilakukan oleh Tergugat melainkan sebaliknya pemicu percekcoakan serta perselisihan adalah kesalahan Penggugat sendiri.
- h. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1981 "Penyebab perselisihan tidak mungkin dapat meminta cerai berdasarkan

Putusan Nomr 358/Pdt.G/2020/PA.Mrs
Hal. 27 dari 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 : *'Perkawinan bukan perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri tetapi suatu perjanjian suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak saja.*

- i. Bahwa karena kualifikasi perbuatan dan kesalahan bukan ada pada Tergugat maka mana mungkin Putusan akan didasarkan pada seseorang yang telah memicu dan membuat kesalahan itu sendiri sebagai dasarnya.
- j. Bahwa mengenai Gugatan Cerai yang diajukan oleh Penggugat selaku istri Prajurit TNI AD (Persit TNI AD) melalui Pengadilan Agama Maros belum mendapatkan Surat Ijin Cerai dari Komandan Satuan Yonif PR 431/SSP/3/3 Kostrad sebagaimana diatur dalam :
- d. Perpang TNI Nomor 50/XII/2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Prajurit.
- e. Kep Kasad Nomor Kep/496/VII/2015 tanggal 27 Juli 2015 tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Prajurit TNI AD.
- f. ST Kasad Nomor ST/2605/2020 tanggal 24 September 2020 tentang Proses Penerbitan Surat Ijin Cerai Bagi Pa, Ba, dan Ta TNI AD harus mendapat persetujuan dari Kasad.
- k. Bahwa karena Gugatan diajukan oleh orang yang membuat kesalahan itu sendiri dan untuk memberikan contoh yang baik bagi masyarakat luas khususnya dan kepada Keluarga Kedua belah pihak maka sudah selayaknya Gugatan tersebut ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak diterima.

Bahwa setelah menyampaikan kesimpulannya Kuasa Penggugat serta Kuasa Tergugat memohon putusan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Putusan Nomr 358/Pdt.G/2020/PA.Mrs
Hal. 28 dari 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Maros yang tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya, maka Pengadilan Agama Maros berwenang menerima, memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa status Penggugat selaku istri anggota TNI yang menurut ketentuan peraturan perundangan sebagaimana termuat dalam Peraturan Panglima TNI Nomor 50 tahun 2014, Pasal 14 angka (1) yang menegaskan adanya kewajiban suami/istri Prajurit untuk mendapatkan izin terlebih dahulu dari atasan untuk melakukan perceraian, yang untuk selanjutnya Komandan untuk mendamaikan kedua pihak.

Menimbang, bahwa status sebagai istri anggota Prajurit TNI yang merupakan unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam bertingkah laku. Hal ini menunjukkan bahwa suatu kehidupan keluarga yang serasi tidak dapat berdiri tegak apabila tidak ditopang oleh kedua belah pihak (suami-isteri) dan tidak juga dibangun di atas dasar komitmen dan konsistensi yang jelas, dan terarah bagi keutuhan sebuah rumah tangga, sehingga dalam kondisi kehidupan rumah tangga yang tidak serasi, sangatlah dibutuhkan peran pejabat yang tidak hanya secara administratif melakukan fungsinya dalam memberi izin atau tidak memberi izin, namun lebih dari itu adalah untuk mengatasi segala problema yang dihadapi oleh setiap aparatur negara yang nantinya berpengaruh secara positif dalam pelaksanaan tugas negara;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, menurut pendapat majelis hakim bahwa secara administratif, setiap suami/istri Prajurit sangat terikat pada berbagai peraturan yang berlaku termasuk di dalamnya untuk mendapatkan izin dari pejabat untuk bercerai, namun suatu tatanan kehidupan berumah tangga tidaklah semata ditinjau dari aspek norma administratif, namun harus dilihat dari aspek sosiologi, psikologi sebagaimana yang termuat dalam filosofi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni untuk mencapai kebahagiaan yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karenanya sebuah perkawinan yang secara

Putusan Nomr 358/Pdt.G/2020/PA.Mrs
Hal. 29 dari 42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sosiologi dan psikologi telah bertentangan atau tidak berjalan sebagaimana mestinya, bahkan telah mencapai titik nadir di ambang kehancuran, maka apabila tetap dipaksakan sisi administratifnya kepada istri Prajurit yang bersangkutan untuk jangka waktu yang meskipun jelas masa menunggu suatu kepastian hukumnya, namun secara psikologi tidak tercapai lagi kebahagiaan rumah tangga, karena itu secara hukum yang perlu ditinjau adalah asas kemanfaatan hukumnya dengan tidak mengesampingkan asas kepastian hukum, dimana kepada penggugat tetap diberikan kesempatan untuk mendapatkan izin pejabat sesuai tenggat waktu yang ditentukan dan secara administratif dibenarkan pelaksanaannya, sehingga meskipun penggugat tidak mendapatkan izin dari pejabat, dan Penggugat telah menyerahkan Surat Pernyataan bersedia menanggung segala resiko, maka pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan. Hal ini dilakukan semata untuk mencapai asas kemanfaatan hukum bagi keberlangsungan rumah tangga in casu penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil, dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 Perma Nomor 1 Tahun 2016, kepada kedua belah pihak berperkara telah dilakukan mediasi oleh mediator, Dra. Hj. St. Masdanah, Hakim Pengadilan Agama Maros, akan tetapi kedua pihak berperkara tersebut tidak berhasil di damaikan.

Menimbang, bahwa, majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui hakamain, namun berdasarkan laporan dari keluarga kedua belah pihak beserta kuasa hukumnya, bahwa proses perdamaian yang dilaksanakan pada tanggal 4 November 2020, tidak berhasil mencapai kesepakatan damai.

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus

Putusan Nomr 358/Pdt.G/2020/PA.Mrs
Hal. 30 dari 42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah terutama karena Tergugat ingin berangkat ke Bone dengan alasan untuk urusan survei tanah, namun dilarang oleh Tergugat untuk masuk ke Bone karena dikhawatirkan jangan sampai Tergugat membunuh orang yang di curigai selingkuhan ibu kandungnya Tergugat, sehingga untuk menghindari hal yang tidak di inginkan maka Penggugat melarangnya, namun atas ucapan Penggugat tersebut Tergugat merasa tersinggung dengan menyampaikan kepada Penggugat kita mengurus urusan keluarga masing-masing, dan akhirnya Tergugat juga tetap berangkat ke Bone dan setelah Tergugat Kembali dari Bone Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama, kemudian sekitar bulan Maret 2019 Tergugat ditugaskan untuk berangkat ke papua dan Kembali sekitar bulan Januari 2020, Bahwa baru 2 (dua) bulan tinggal bersama setelah Tergugat Kembali dari Papua untuk bertugas, maka Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran atau percecokan hanya di sebabkan karena Penggugat terlambat membalas Whaats App, Tergugat, karena Penggugat sementara sibuk Praktek di RSUD Labuang Baji Makassar untuk menyelesaikan studi Profesi Keperawatannya, namun atas keterlambatan Penggugat membalas WhatsApp Tergugat, maka Tergugat tersinggung dan langsung mengeluarkan kata yang kurang baik kepada Penggugat dengan membandingkan sikap atau perbuatan Penggugat terhadap kedua orangtuanya dan keluarganya, sehingga atas perkataan Tergugat tersebut Penggugat merasa sudah tidak ada kecocokan dan kebahagiaan lagi dengan Tergugat, karena Tergugat telah menyinggung kedua Orangtua Penggugat dan Tergugat sudah tidak menghargai lagi kedua orang tua Penggugat, dan Tergugat juga meminta kepada Penggugat untuk tidak meminta bantuan lagi kepada kedua orang tuanya, bahkan Tergugat menyuruh Penggugat untuk menghitung semua bantuan kedua orang tua Penggugat terhadap diri Penggugat, soalnya di

Putusan Nomr 358/Pdt.G/2020/PA.Mrs
Hal. 31 dari 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembalikan semua karena Tergugat merasa tersinggung atas bantuan dari kedua orang tua Penggugat, atas perkataan Tergugat tersebut Penggugat mengembalikan semua ATM Tergugat, dan setelah itu Penggugat berangkat ke Sangatta Kalimantan Timur.

Bahwa yang paling menyakitkan hati Penggugat ketika Tergugat mempertemukan Penggugat dengan Ibu kandungnya Tergugat, di mana Penggugat diperlakukan tidak baik oleh Tergugat, dengan cara menunjuk-nunjuk dengan mengatakan bahwa Penggugat di tuduh selalu mengatakan tidak cukup uang, padahal Penggugat tidak pernah mengatakan demikian, hal tersebut dilakukan oleh Tergugat di hadapan Ibu kandung Tergugat, yang membuat Penggugat sangat sakit hati dan sudah tidak ada keharmonisan lagi dalam berumah tangga, yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak tanggal 10 Juli 2020, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dalil-dalil yang diakui oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar, Tergugat dan Pengugat adalah suami istri yang sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Barru, Kabupaten Barru dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0060/21/III/2018 tanggal 24 Maret 2018.
- Bahwa benar, setelah menikah Tergugat dan Penggugat terakhir tinggal bersama di rumah dinas di Asmil Yonif PR 431/SSP/33/3 Kostrad Desa Sudirman Kec. Tanralili Kab. Maros.
- Bahwa benar, usia pernikahan Penggugat dan Tergugat telah mencapai 2 tahun 6 bulan dan telah tinggal bersama-sama hidup rukun, damai, serta dikaruniai 1 orang anak, yakni Andi Afiq Aqwa Allaam berumur 1 tahun 2 bulan.
- Bahwa tidak benar dalil dari Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah menyinggung dan tidak menghargai lagi kedua Orangtua Penggugat serta meminta Pengugat menghitung semua bantuan kedua Orangtua Penggugat. Dimana, Tergugat sebagai seorang Kepala Keluarga sangat

Putusan Nomr 358/Pdt.G/2020/PA.Mrs
Hal. 32 dari 42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghargai dan menghormati Orangtua Penggugat selayaknya Orangtua Kandung sendiri serta Tergugat sangat memahami bagaimana cara menghargai dan memperlakukan orang yang lebih tua.

- Bahwa benar Penggugat sampai dengan saat ini tetap menjalankan tugas, fungsi dan kewajibannya sebagai Kepala Keluarga terhadap Penggugat dan anak mereka (Penggugat dan Tergugat) dengan memberikan nafkah, meskipun ada penolakan dari Penggugat yang sudah tidak mau menerima nafkah dari Tergugat sejak bulan Maret 2020 dengan alasan tidak mau lagi dinafkahi oleh Tergugat.
- Bahwa benar Penggugat telah keluar dari asrama Yonif PR 431/SSP/3/3 Kostrad sejak bulan Maret 2020 tanpa sepengetahuan dari Tergugat. Bahkan, Penggugat telah memutus komunikasi dengan Tergugat dan anak mereka yang telah berada di Sangatta Kalimantan Timur.

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang dibantah oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar, Tergugat telah melakukan perbuatan kasar dan tindakan kekerasan dengan cara-cara sebagaimana yang telah didalilkan Penggugat dalam gugatannya.
- Bahwa tidak benar pernyataan dari Penggugat yang menyatakan Tergugat pada sekira bulan Desember 2018 hendak berangkat menuju Kab. Bone untuk membunuh orang di Bone atas dugaan dari Penggugat, melainkan tujuan dari Tergugat berangkat menuju Kab. Bone guna mencari tahu dan mengkonfirmasi kondisi Ibu Kandung dari Tergugat yang sering diganggu oleh orang lain. Dimana, perbuatan dari Tergugat adalah suatu kewajaran sebagai wujud dari penghormatan dan pengabdian Tergugat terhadap Ibu Kandung sendiri.
- Bahwa tidak benar dalil dari Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah menyinggung dan tidak menghargai lagi kedua Orangtua Penggugat serta meminta Pengugat menghitung semua bantuan kedua Orangtua Penggugat. Dimana, Tergugat sebagai seorang Kepala Keluarga sangat

Putusan Nomr 358/Pdt.G/2020/PA.Mrs
Hal. 33 dari 42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghargai dan menghormati Orangtua Penggugat selayaknya Orangtua Kandung sendiri serta Tergugat sangat memahami bagaimana cara menghargai dan memperlakukan orang yang lebih tua.

- Bahwa tidak benar perkawinan yang baru dibina selama kurang lebih 2 tahun 6 bulan itu tidak dapat lagi menjalin hubungan untuk saling berbagi kasih, saling menyayangi, dan saling membantu satu sama lain, serta menanamkan budi pekerti terhadap anak dari Penggugat dan Tergugat. Akan tetapi, semua hubungan itu dapat dijalin apabila Penggugat sadar dan harus bersikap untuk saling memahami dan mengerti kondisi Tergugat sebagai Prajurit TNI AD.

- Bahwa pernyataan Penggugat dalam Gugatannya mengenai pemberian uang jaminan hidup sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya kepada Anak Penggugat dan Tergugat bernama Andi Afiq Aqwa Allaam berumur 1 tahun 2 bulan sangat berlebihan dan patut dikesampingkan. Dimana, Tergugat dalam hal ini sama-sama memiliki hak pengasuhan jika perceraian terjadi, sehingga lebih tepat kiranya apabila hak pengasuhan anak jatuh kepada Tergugat karena Penggugat belum memiliki penghasilan tetap untuk membiayai keperluan anaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada dalil gugatan, jawaban termasuk replik dan duplik, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga keduanya sudah sulit untuk rukun kembali.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, ditemukan hal-hal atau peristiwa-peristiwa yang diakui atau tidak disangkal oleh para pihak, sehingga telah dapat dipertimbangkan sebagai fakta, dan oleh karena perkara ini adalah menyangkut perceraian yang memiliki aspek-aspek *lex specialis* (aturan khusus), maka terhadap peristiwa-peristiwa yang berkaitan erat dengan alasan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, berdasarkan dalil yang diakui maupun bantahan Tergugat, karena itu kepada kedua belah pihak dibebani bukti-bukti sesuai ketentuan Pasal 283 RBg., dan kepada Penggugat dibebani wajib bukti terlebih dahulu terhadap dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat.

Putusan Nomr 358/Pdt.G/2020/PA.Mrs
Hal. 34 dari 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P1 sampai P3 serta 2 orang saksi, sedangkan Tergugat mengajukan bukti bertanda dua orang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat adalah suami Penggugat yang terikat dengan perkawinan yang sah dan terhadap dalilnya itu telah diajukan alat bukti surat bertanda P1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0060/21/III/2018, Tanggal 24 Maret 2018, yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, yang telah sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, karena itu bukti P1 tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta autentik, dan dalam bukti P1 tersebut menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 24 Maret 2018, dengan demikian bukti P1 tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik, dan oleh karena bukti P1 telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik, maka bukti P1 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa bukti P2, berupa Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang menerangkan peristiwa kelahiran anak yang bernama Andi Afiq Aqwa Allaam, oleh karena itu, bukti tersebut telah memberikan ketegasan bahwa anak yang bernama Andi Afiq Aqwa Allaam, adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa bukti P3 adalah bukti yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang menunjukan identitas kependudukan Penggugat yang berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Maros.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat patut dinilai telah memenuhi syarat formal, sedangkan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, maka majelis hakim terlebih dahulu perlu mempertimbangkan nilai pembuktiannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **Fernanda Reza** mengetahui secara langsung Tergugat ingin berangkat ke Bone dengan alasan untuk urusan survei tanah, namun dilarang oleh Tergugat untuk

Putusan Nomr 358/Pdt.G/2020/PA.Mrs
Hal. 35 dari 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke Bone karena dikhawatirkan jangan sampai Tergugat membunuh orang yang di curigai selingkuhan ibu kandungnya Tergugat, sehingga untuk menghindari hal yang tidak di inginkan maka Penggugat melarangnya, Tergugat juga tetap berangkat ke Bone. Pernah juga Penggugat terlambat membalas Whaats App Tergugat, maka Tergugat tersinggung dan langsung mengeluarkan kata yang kurang baik kepada Penggugat dan Tergugat juga meminta kepada Penggugat untuk tidak meminta bantuan lagi kepada kedua orang tuanya, bahkan Tergugat menyuruh Penggugat untuk menghitung semua bantuan kedua orang tua Penggugat terhadap diri Penggugat, atas perkataan Tergugat tersebut Penggugat mengembalikan semua ATM Tergugat, dan setelah itu Penggugat berangkat ke Sangatta Kalimantan Timur, sehingga sejak bulan Juli 2020 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Sedangkan saksi **Hj. Rosdiana** mengetahui ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dari Penggugat sendiri yang masalahnya disebabkan Tergugat mudah marah dan tidak menghargai saksi sebagai orangtua, karena Tergugat pernah menyuruh Penggugat mengembalikan bantuan uang dari orangtua Penggugat, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2020;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut di atas, menurut pendapat majelis hakim bahwa kedua saksi mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang tidak rukun dan harmonis lagi yang secara nyata diketahui oleh kedua saksi bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Juli 2020, yang disebabkan adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang pada akhirnya Tergugat menyuruh Penggugat untuk menghitung semua bantuan kedua orang tua Penggugat terhadap diri Penggugat, atas perkataan Tergugat tersebut Penggugat mengembalikan semua ATM Tergugat, maka dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut secara materil dinilai telah memenuhi syarat bukti saksi, oleh karenanya alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dinilai terbukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa 2 orang saksi yang patut dinilai telah memenuhi syarat

Putusan Nomr 358/Pdt.G/2020/PA.Mrs
Hal. 36 dari 42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formal, sedangkan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, maka majelis hakim terlebih dahulu perlu mempertimbangkan nilai pembuktiannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua saksi Tergugat mengetahui sewaktu mediasi di kesatuan terungkap bahwa yang menyebabkan Penggugat meninggalkan Tergugat karena Penggugat sakit hati atas whatsapp yang tidak di balas dan perlakuan Tergugat terhadap orang tua Penggugat, Penggugat dan Tergugat sudah dimediasi sebanyak 3 kali, yang pertama oleh Bintara administrasi, kedua oleh ibu-ibu persit dan yang ketiga oleh saksi selaku pimpinan/Komandan Tergugat, dan hasil mediasi yang saksi ketahui, Penggugat dan Tergugat kembali rukun dan tinggal serumah lagi, sampai pada akhirnya di dengar Penggugat mengajukan cerai ke Pengadilan, dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2020;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut di atas, menurut pendapat majelis hakim bahwa kedua saksi mengetahui telah dilakukan mediasi antara Penggugat dan Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali, akan tetapi kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang tidak rukun dan harmonis lagi setelah dilakukan mediasi oleh kesatuan yang secara nyata diketahui oleh kedua saksi bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Maret 2020, yang meskipun berbeda keterangan kedua saksi Penggugat mengenai tenggat waktu berpisahannya Penggugat dan Tergugat, namun demikian keterangan kedua saksi tersebut secara materil dinilai telah memenuhi syarat bukti saksi, oleh karenanya alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dinilai terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis telah dapat menemukan fakta dalam persidangan sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah.
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Andi Afiq Aqwa Allaam, umur 11 bulan 18 hari, yang berada dalam asuhan Penggugat. Tergugat tidak pernah mempermasalahkan anak yang berada dalam asuhan Penggugat.

Putusan Nomr 358/Pdt.G/2020/PA.Mrs
Hal. 37 dari 42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Penggugat terlambat membalas Whats App Tergugat, maka Tergugat tersinggung dan langsung mengeluarkan kata yang kurang baik kepada Penggugat dan Tergugat juga meminta kepada Penggugat untuk tidak meminta bantuan lagi kepada kedua orang tuanya, bahkan Tergugat menyuruh Penggugat untuk menghitung semua bantuan kedua orang tua Penggugat terhadap diri Penggugat, atas perkataan Tergugat tersebut Penggugat mengembalikan semua ATM Tergugat.
- Penggugat dan Tergugat tersebut telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2020 sampai sekarang.
- Sejak berpisah tempat tinggal Tergugat masih menafkahi anak Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalam keluarga, setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan rasa bahagia, aman, tenteram dan damai untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan yang tentunya bergantung pada kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut, sebagaimana Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajiban dengan rasa dilandasi kebahagiaan dan kedamaian, sehingga majelis hakim berpendapat telah nyata dan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang sulit untuk didamaikan bahkan sudah berpisah dan tidak kumpul lagi sebagai suami isteri, dengan demikian rumah tangga yang dijalankan Penggugat dan Tergugat tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan serta tidak terwujudnya *sakinah mawaddah warahmah* dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud ayat 21 Surat *Ar-Rum* yang berbunyi:

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang dan sesungguhnya ketentuan Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

Putusan Nomr 358/Pdt.G/2020/PA.Mrs
Hal. 38 dari 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dimana perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat terlambat membalas Whaats App Tergugat, maka Tergugat tersinggung dan langsung mengeluarkan kata yang kurang baik kepada Penggugat dan Tergugat juga meminta kepada Penggugat untuk tidak meminta bantuan lagi kepada kedua orang tuanya, bahkan Tergugat menyuruh Penggugat untuk menghitung semua bantuan kedua orang tua Penggugat terhadap diri Penggugat, atas perkataan Tergugat tersebut Penggugat mengembalikan semua ATM Tergugat, yang mengakibatkan rumah tangga menjadi tidak sejalan dan tidak ada kerukunan diantara keduanya serta tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, yang menurut hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, apabila mereka tetap dipaksa hidup dibawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin akan terwujud.

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana ditegaskan dalam beberapa ketentuan hukum dan pendapat tersebut di atas adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, sehingga apabila perkawinan itu sendiri sudah merupakan sumber perselisihan, ancaman, fitnah dan perselisihan bagi kedua belah pihak, maka tidak akan ada manfaatnya lagi perkawinan itu dipertahankan keberadaannya, dan oleh karena itu syariat Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai satu-satunya pemecahan permasalahan di antara pasangan suami isteri yang terus-menerus berselisih, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan diantara salah seorang pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Putusan Nomr 358/Pdt.G/2020/PA.Mrs
Hal. 39 dari 42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum dan atau untuk menghindari ekses negatif yang lebih besar atau aspek mudharat yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh apabila Penggugat dan Tergugat tetap dipersatukan dalam sebuah rumah tangga, maka majelis hakim berpendapat bahwa adalah lebih layak rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dibubarkan atau diceraikan daripada tetap dipersatukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat, dan karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam sehingga tuntutan pokok Penggugat yang memohon agar perkawinannya dijatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat kepada Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat mengenai penguasaan pemeliharaan, bimbingan dan tinggal bersama Penggugat, maka majelis hakim akan mempertimbangkannya dibawah ini.

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat mengenai Hak Pemeliharaan anak bernama Andi Afiq Aqwa Allaam bin Andi Firdaus, umur 11 bulan 18 hari, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat, bahwa oleh karena anak tersebut sejak lahir sampai dengan sekarang sudah dalam pengasuhan Penggugat bersama kedua orang tua kandung Penggugat, dan Tergugat tidak pernah mempermasalahkan, maka tuntutan Penggugat tersebut tidak beralasan hukum sehingga tidak perlu di pertimbangkan lebih lanjut dan harus dinyatakan di tolak.

Putusan Nomr 358/Pdt.G/2020/PA.Mrs
Hal. 40 dari 42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat mengenai biaya pemeliharaan anak yang bernama Andi Afiq Aqwa Allaam bin Andi Firdaus, umur 11 bulan 18 hari, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena gugatan perceraian ini atas kehendak pihak Penggugat serta di dukung oleh kedua orang tua Penggugat, sedangkan anak tersebut saat ini dalam pengasuhan Penggugat dan orang tua Penggugat, maka berdasarkan Pasal 41 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka nafkah anak merupakan kewajiban ayah dan ibu, sedangkan Tergugat tidak pernah beridtikad buruk terhadap Penggugat mengenai nafkah anaknya dan tidak pernah melalaikan memberikan nafkah untuk anaknya sebagaimana fakta persidangan, Tergugat pernah mengirimkan uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Penggugat pada bulan April 2020, sehingga tuntutan Penggugat mengenai nafkah anak tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan di tolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat,, terhadap Penggugat
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 266.000- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 Miladiyah

Putusan Nomr 358/Pdt.G/2020/PA.Mrs
Hal. 41 dari 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Drs. Muh Yunus Hakim, M.H, sebagai Hakim Ketua, Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI., dan Harmoko Lestaluhu, S.HI., M.H masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim ketua yang didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Saufa Jamila, S.H., sebagai Panitera pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat serta Kuasa Tergugat.

Hakim anggota I,

Hakim Ketua,

Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI

Drs. Muh. Yunus Hakim, M.H

Hakim anggota II,

Harmoko Lestaluhu, S.HI., M.H

Panitera Pengganti,

Saufa Jamila, S.H

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran/PNBP	Rp 30.000,00
2. Proses/ATK	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 150.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 266.000,00

Putusan Nomr 358/Pdt.G/2020/PA.Mrs
Hal. 42 dari 42